

BAB IV.

Penutup

4.1. Kesimpulan

1. Kebijakan Hukum kriminal Yang Dilakukan Dalam Rangka Pencegahan dan Penegakan Tindak Pidana Illegal Logging

Kebijakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ditemukan hal-hal sebagai berikut : a. kejahatan di bidang kehutanan dirumuskan sebagaimana tersebut di dalam Pasal 50 dan Pasal 78, namun mengenai apa yang disebut tindak pidana kehutanan tidak dirumuskan secara tegas sehingga menimbulkan multi tafsir di beberapa kalangan. Rumusan unsur-unsur tindak pidana seperti yang diuraikan dalam Pasal 50 dan Pasal 78 hanya untuk diterapkan kepada pelaku, terutama masyarakat yang melakukan penebangan kayu secara ilegal dan kepada pelaku pengusaha yang melakukan pelanggaran konsesi penebangan kayu ataupun yang tanpa izin melakukan operasi penebangan kayu. Penerapan sanksi pidana terhadap kejahatan dibidang kehutanan yang selanjutnya dikenal dengan istilah illegal logging, dikenakan sebagaimana rumusan dalam Pasal 78 mengenai ketentuan pidana, pengenaan sanksi yang dikenakan tersebut yaitu : 1) Pidana penjara, 2) Denda, dan 3) Perampasan semua hasil hutan dan alat-alat yang dipergunakan untuk kejahatan maupun pelanggaran. Hal ini menunjukkan ancaman pidana dalam tindak pidana ini termasuk kategori berat, dalam aplikasinya pasal ini diterapkan secara umum tanpa memandang siapapun

orangnya, kepada para pelaku tindak pidana illegal logging yang memanfaatkan hasil hutan sekedar untuk menutup kebutuhan ekonomi dengan pelaku-pelaku para cukong, serta para pemilik modal dan yang benar-benar mengambil keuntungan besar dari pemanfaatan hasil hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang adalah sama. Falsafah yang mendasari maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum dibidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum dibidang kehutanan itu. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya yang berat.

2. Reformulasi Kewenangan POLRI dan PPNS

Undang-undang kehutanan dan peraturan pelaksanaannya telah memberikan wewenang kepada Ppns atas perintah pimpinan untuk dapat melakukan penangkapan, namun tidak diatur mekanismenya dan menyerahkannya kepada KUHAP, sedangkan menurut KUHAP selain tertangkap tangan yang memiliki kewenangan melakukan penangkapan hanyalah petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketidak lengkapan pengaturan mekanisme penangkapan oleh PPNS kehutanan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menimbulkan beda persepsi penerapannya bahkan menyebabkan kewenangan tersebut “tumpang tindih” sehingga dalam hal tidak tertangkap tangan PPNS masih meminta bantuan POLRI untuk mengeluarkan surat perintah

penangkapan dengan membuat permintaan bantuan penangkapan ke kepolisian terdekat meskipun polisi kehutanan dan PPNS kehutanan sudah memiliki kewenangan itu, berdasarkan undang-undang. Berdasarkan keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penahanan pada kasus illegal logging antara PPNS dan Penyidik POLRI ada tumpang tindih dan ketidakjelasan pengaturannya sehingga menimbulkan persepsi atau penafsiran-penafsiran yang berbeda antar penegak hukum sendiri. Sehingga kedepannya undang-undang kehutanan memberi POLRI kewenangan sebagai penyidik utama sedangkan PPNS wewenang sebagai penyidik pembantu.

4.2 Rekomendasi

Saran

Beberapa hal berupa saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian tentang kebijakan hukum tindak pidana illegal logging adalah sebagai berikut :

1. Definisi illegal logging perlu dirumuskan secara tegas dalam undang-undang, terhadap subyek hukum tindak pidana illegal logging sebaiknya perlu juga dirumuskan terhadap pejabat atau pegawai negeri yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan illegal logging, terhadap sanksi pidana sebaiknya dirumuskan secara alternatif yang dilengkapi dengan aturan khusus yang ditujukan kepada korporasi mengenai pidana pengganti denda yang tidak dibayar. Terhadap pengenaan sanksi pidana disamping

dijatuhkan hukuman secara kumulatif, mengingat dampak /akibat dari tindak pidana illegal logging ini merugikan keuangan negara, ekonomi dan sosial maka hendaknya pemberian hukuman tidak hanya sebuah hukuman/sanksi pidana kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya melainkan juga harus diperhatikan kerugian negara dengan memberikan sanksi "tindakan tata tertib". Dan untuk memenuhi perasaan keadilan hendaknya perumusan sanksi pidana illegal logging yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparat pemerintah terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan illegal logging diatur dan dirumuskan secara khusus yang tentu saja perumusan sanksi pidananya tidak sama dengan sanksi pidana yang dilakukan terhadap orang/pribadi. Untuk mewujudkan sinkronisasi baik secara substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum dalam penegakan hukum tindak pidana illegal logging, maka perlu adanya koordinasi antara penegak hukum secara terpadu dan menghilangkan sifat eksklusif dari masing-masing instansi. Menghilangkan sifat eksklusif dapat dilakukan dengan cara membicarakan jalan keluar dalam menangani tindak pidana illegal logging.

2. Berdasarkan penelitian di atas maka dapat direkomendasi bahwa undang-undang No. 41 Tahun 1999 kedepannya dapat menyesuaikan dengan KUHAP dalam pelaksanaan kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan pada kasus illegal logging antara PPNS dan Penyidik POLRI supaya tidak lagi terjadi tumpang tindih dan ketidakjelasan

pengaturannya sehingga menimbulkan persepsi atau penafsiran-penafsiran yang berbeda antar penegak hukum sendiri. Sehingga kedepannya undang-undang kehutanan memberi POLRI kewenangan sebagai penyidik utama sedangkan PPNS wewenang sebagai penyidik pembantu.

DAFTAR BACAAN

- Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara. Semarang: Balai Penerbitan Undip. 1996.
- Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2002.
- Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan : Cet. Ke 2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2002.
- Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005.
- Forest Watch Indonesia dan Washington D.C. Keadaan Hutan Indonesia. Bogor: Global Forest Watch. 2005. Garner. Black Law Dictionary. Dallas: West Group. 1999.
- Ginting Illegal Logging dan Korupsi. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup (WALHI). 2001.
- Hamzah, Andi. Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Arikha Media Cipta. 1995. Hardjosoemantri, Koesnadi. Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Cet. II. Edisi I. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, Andi. Delik-Delik Tertentu dalam KUHP. Jakarta : Sinar Grafika, Cet. 2. 2016.
- Harkrisnowo, Harkristuti. Keterpaduan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Komisi Hukum Nasional. 2003.
- Kriminologi. Jakarta: Bahan Kuliah Kriminologi. Fakultas Hukum. Pascasarjana. Universitas Indonesia. 2010.
- Hidayati, Rahmi. Pemberantasan Illegal Logging dan Penyeludupan Kayu: Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan. Tangerang: Wana Aksara. 2006.
- Soesilo, Kuhp seta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal. Bogor : Politeia. 1988.

- ICEL. Penegakan Hukum Illegal Logging : Permasalahan Dan Solusinya. Jakarta: Kemitraan Partnership. 2000.
- Jaya, Nyoman Sarikat Putra. Kapita Selekta Hukum Pidana. Semarang: Badan Penerbit Undip. 2005.
- Koeswadji. Hukum Pidana Lingkungan. Bandung: Citra Aditya. 1993.
- Lamintang. Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia. Cet. III. Bandung: Citra Adhitya Bakti. 1997.
- Lubis, Mochtar. Menuju Kelestarian Hutan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1988. Marpaung, Leden. Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Permasalahan Relevansinya. Jakarta: Sinar Grafika. 1992.
-Tindak Pidana terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa. Cet. I. Jakarta: Erlangga. 1995.
-Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Jakarta: Sinar Grafika. 1997.
- Mahmud, Peter. M. Penelitian Hukum. Jakarta : Prenada Media Group. 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Sebab Pengantar. Yogyakarta: Liberti. 1999.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta : Sinar Grafika, 2000
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni. 1984.
- Moeljatno. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-Undang Tentang Asas-Asas dan Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Bina Aksara. 1985. Murphy, Jeffrie G. dan Coleman Jules L. The Philosophy of Law: An Introduction To Jurisprudence. Totowa NJ. Rowman & Allenheld. 1984.
- Moeljanto. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta. 2008.
- Putra, I.B.W. Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional. Cet. I. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996.

- Reksodiputro, Mardjono. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum : Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. 1999.
- Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi. Semarang : Fakultas hukum Unversitas Diponegoro. 1989.
- Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Satjipto Rahardjo. Penegakan Hukum Satuan Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta : Genta Publishing . 2009.
- Sitompul DPM. Beberapa Tugas dan Wewenang POLRI. Jakarta. 2004.
- Soedarto. Dasar-dasar Kehutanan. Jakarta:Sinar Grafika. 1997. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni. 1986.
- Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat kajian Hukum Pidana. Bandung : Sunar Baru. 1985.
- Suarga, Riza.Pemberantasan Illegal Logging : Optimisme Di Tengah Praktek Premanisme Global. Jakarta: Wana Aksara. 2005.
- Sukardi. Illegal Logging Dalam Perspektif Hukum Pidana (Kasus Papua). Cet. I. Yogyakarta: Universitas Atmajaya. 2005.
- Prasetyo, Teguh, Politik Hukum Pidana : Yogyakarta. 2005.
- Suparlan.Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Republik Indonesia. Jakarta: Yayasan Pengemban Ilmu Kepolisian. 2004.
- Urip, Santoso. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Rajawali Pers. 2012.
- Zein, Alam Setia.Hukum Lingkungan Konservasi Hutan. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1996. Kamus Kehutanan.Jakarta: Rineka Cipta. 1998.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal Di Kawasan Hutan dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. MAKALAH DAN ARTIKEL

Kartodiharjo, Haryadi. Modus Operandi : Scientific Evidence dan Legal Evidence dalam Kasus Illegal Logging. Jakarta: Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI. 2003

DAFTAR SINGKATAN

1. DHH = Daftar Hasil Hutan
2. DR = Dana Reboisasi
3. HPH = Hak Pengusahaan Hutan
4. IPK = Izin Pemanfaatan Kayu
5. IPHHK = Izin Pengusahaan Hasil Hutan Kayu
6. IPKMA = Izin Pemanfaatan Kayu Masyarakat
7. IUPHHK = Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
8. KB = Kayu Bulat
9. LHP = Laporan Hasil Penebangan
10. LHPKB = Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat
11. PHH = Penguji Hasil Hutan
12. PSDH = Provisi Sumber Daya Hutan
13. P2SKSHH = Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
14. P3KB = Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat
15. P3KG = Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Gergajian
16. P3KL = Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Lapis
17. RKT = Rencana Kerja Tahunan
18. RKL = Rencana Karya Lima Tahunan
19. SATS = Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Liar
20. SKAU = Surat Keterangan Asal-Usul
21. SKSHH = Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
22. TPHH = Tempat Penimbunan Hasil Hutan
23. TPI = Tebang Pilih Indonesia
24. TPTI = Tebang Pilih Taman Indonesia